



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 801 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
INDUSTRI TERPADU KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021-2041

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Terpadu Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 sesuai Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu menetapkan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Terpadu Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wajib disusun oleh Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mewujudkan kepastian hukum penerbitan perizinan dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi kabupaten/kota; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Terpadu Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

3. Sebagian Wilayah Kelurahan Basirih Selatan dengan luas 667,17 Ha.
- b. Kecamatan Banjarmasin Barat:
 1. Sebagian Wilayah Kelurahan Basirih dengan luas 264,69 Ha;
 2. Sebagian Wilayah Kelurahan Telaga Biru dengan luas 64,60 Ha;
 3. Sebagian Wilayah Kelurahan Pelambuan dengan luas 84,94 Ha; dan
 4. Sebagian Wilayah Kelurahan Kuin Cerucuk dengan luas 29,52 Ha.

KETIGA : Kriteria penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Terpadu Kota Banjarmasin terdiri atas:

- a. Penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kota Banjarmasin, Pelabuhan Laut Utama Trisakti, dan Jalan Bebas Hambatan Banjarmasin – Liang Anggang (Jalan Gubernur Soebarjo) pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan perubahannya di PP Nomor 13 Tahun 2017);
- b. Penetapan Kawasan berdasarkan fungsi kegiatan perkotaan berpedoman pada PP No. 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan Pasal 23;
- c. Kawasan Peruntukan Industri di Kawasan Mantuil dan sekitarnya, Kawasan Pelabuhan/Kawasan Transportasi (Pelabuhan Laut Utama), dan Kawasan Pergudangan dengan kegiatan Jasa Pendukungnya pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2020-2040;
- d. Penetapan Kawasan Pelabuhan Trisakti sebagai Pelabuhan Laut Utama berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan/Keputusan Menteri Perhubungan;
- e. Kesepakatan Bersama antara PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan Pemerintah Kota Banjarmasin tentang Sinergi Pengembangan Kawasan Pelabuhan dan Menggali Potensi Bisnis di Wilayah Kota Banjarmasin;
- f. Rencana Induk Pengembangn Pelabuhan Metropolitan Banjarmasin yang disusun oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero); dan

15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1093);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Terpadu Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan luas kurang lebih ±2.551,99 (dua ribu lima ratus lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) hektar, yang terdiri atas :
- a. Kecamatan Banjarmasin Selatan:
 1. Seluruh Wilayah Kelurahan Mantuil dengan luas 1.223,61 Ha;
 2. Sebagian Wilayah Kelurahan Kelayan Timur dengan luas 117,45 Ha; dan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN INDUSTRI TERPADU KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021-2041



LEGENDA :

SATAS ADMINISTRASI	TRANSPORTASI	PERAIRAN
--- Batas Kabupaten	— Jalan Arteri	— SUNGAI
--- Batas Kecamatan	— Jalan Kolektor	— TEBATIK
--- Batas Kelurahan	— Jalan Lokal	— Usulan Delineasi RDRR OSS

Tabel Luas Kelurahan pada Delineasi RDRR OSS KIT Kota Banjarmasin

Kecamatan	Kelurahan / Desa / Nagari	Luas (Ha)
Banjarmasin Selatan	Mantuil	1.223,61
	Kelayan Timur	117,45
	Banirih Selatan	667,17
Kecamatan Banjarmasin Selatan Total		2.008,23
Kecamatan Banjarmasin Barat	Banirih	254,65
	Telaga Biru	84,60
	Pelambuan	84,94
Kecamatan Banjarmasin Barat	Kuin Cerucuk	129,52
	Total	643,76
Kecamatan Banjarmasin Barat Total		2.661,99

SUMBER PETA / RIWAYAT PETA

- Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:5.000, Bakosurtanal Tahun 2015
- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin 2020 - 2024
- Berita Acara Nomor : ... tentang Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan Komplotasi data dan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang (RDRR) OSS Kota Banjarmasin dalam rangka penyepakatan delineasi

Ditetapkan di : Banjarmasin
 Pada tanggal : 2020

WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

g. Rencana Induk/Master Plan Kawasan Industri Terpadu yang disusun oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal ...30 Desember.... 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin;
3. Ketua DPRD Kota Banjarmasin; dan
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.